



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0062 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Pulo Gadung Nomor 393/PU.04.00 tanggal 1 Agustus 2023 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW. 05 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung, surat Camat Kecamatan Makasar Nomor 183/PU.04.00 tanggal 15 Agustus 2023 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW. 012 Kelurahan Halim Perdanakusuma Kecamatan Makasar dan surat Camat Kecamatan Pulo Gadung Nomor 374/PU.04.00 tanggal 26 Juli 2023 hal Pergantian Antar Waktu Anggota LMK RW. 07 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44/SE/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pada Masa Pandemi Covid-19;

16. Keputusan ...

16. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;
17. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Lurah Kelurahan Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Lurah Kelurahan Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0062 Tahun 2023
Tanggal 28 Agustus 2023

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	TIOMAS SARAGIH	CHAERUDIN	JATINEGARA KAUM	PULO GADUNG	BACALEG ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
2	MUGANA	SAFRUDIN	HALIM PERDANAKUSUMA	MAKASAR	PINDAH ALAMAT
3	YAN FIRMANTO	TRI WERDININGSIH	PISANGAN BARU	PULO GADUNG	MENINGGAL DUNIA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

